

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan unik dan luar biasa, beberapa mempunyai perbedaan yang disebut kebutuhan khusus. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup>

Undang-Undang Penyandang Disabilitas merupakan suatu acuan hukum (kerangka hukum) bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum, karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.<sup>2</sup>

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang berkedudukannya sama. Sebagaimana prinsip dalam hak asasi manusia yang universal, non diskriminasi, tidak dapat dibagi dan tidak dikurangi, Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum. Hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam pembukaan

---

<sup>1</sup> Endra Agus Etiawan, *Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. p - 2354-8649 I e - 2579-5767. hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh ranyat Indonesia. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, baik manusia yang terlahir normal dan terlahir dengan ketidaksempurnaan fisik atau mental.<sup>3</sup> Dalam melakukan hubungan-hubungan sosial, pada suatu masyarakat akan melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pribadi manusia, hak dan kewajiban itu kemudian menjadi model interaksi masyarakat dalam menjalin komunikasi antar sesama masyarakat.<sup>4</sup>

Setiap model hubungan yang dijalin sudah pasti akan melahirkan hak dan kewajiban baru masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi suatu alat bukti yang diperlukan masyarakat apabila suatu saat terjadi sengketa. Dokumen ataupun surat-surat yang dijamin legalitasnya kemudian haruslah dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum. Bagi rakyat terhadap pemerintah dilandasi dengan dua prinsip negara hukum. Yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Notaris merupakan profesi hukum yang keberadaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik

---

<sup>3</sup> Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Era Hukum, Volume 2, No.1*, Juni 2017/167. hlm. 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.170.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (Undang-Undang Jabatan Notaris) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris diberi wewenang selaku pejabat umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, di bidang hukum perdata khususnya di bidang hukum pembuktian.<sup>7</sup>

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini pejabat yang dimaksud merupakan Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa, “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Ayu Putu Swandewi, *Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, Acta Comitas (2016) 1:26-41 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hlm.27.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.29.

Akta otentik yang menjadi alat bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya,<sup>10</sup> sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar adanya. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota yaitu kesepakatan para pihak yang mengkatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, obyek atau hal yang tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dimana cakap artinya merupakan orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.<sup>11</sup> Seseorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdota orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum disebut dengan cakap bertindak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta.<sup>12</sup> Identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut, yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan

---

<sup>10</sup> Ida Ayu Putu Swandewi, *Op.Cit.*, hlm.28.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jusuf Patrianto, *Arti dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam sebuah dokumen*, Artikel Keberadaan Lembaga Notariat Dengan Berlakunya UU 11/2008, diakses pada tanggal 8 Januari 202 3.

paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya.<sup>13</sup>

Dalam pembuatan akta notaris para pihak hadir dihadapan notaris dan isi akta dibacakan oleh notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai implementasi peraturan jabatan notaris mengatur juga tentang ketentuan penandatanganan yaitu sebagai berikut :

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tegas pada akhir akta.

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya notaris, para penghadap dan para saksi juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutupan akta, dimana terdapat satu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, “ setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatangani akta ini”.<sup>14</sup>

Selanjutnya terdapat suatu pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c, dimana dalam ketentuan tersebut terdapat suatu kewajiban “Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap dalam

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.152.

<sup>14</sup> Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 1983, hlm.150.

minuta akta”. Permasalahan yang timbul kemudian yaitu terjadilah perdebatan dikalangan notaris yaitu arti kata melekatkan dengan membubuhkan menimbulkan suatu perdebatan, kemudian bagaimana apabila penghadap mengalami keterbatasan fisik seperti tidak mempunyai jari tangan, buta atau tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta, apakah penghadap tersebut wajib melekatkan sidik jarinya pada minuta akta sebagai bentuk pengindividualisiran akta yang merupakan bentuk dari persetujuan dirinya, arti melekatkan dimaksud dengan sidik jari disini masih terjadi multitafsir.<sup>15</sup>

Para notaris mengatakan bahwa substansi dari bunyi Undang-Undang itu sendiri tidak jelas menimbulkan multitafsir di kalangan notaris sendiri. Mulai dari tata cara melekatkan, sampai sidik jari yang dipakai tidak secara tegas dan disebutkan dengan jelas, apakah pembubuhan sidik jari merupakan suatu yang dapat menggantikan tanda tangan sedangkan yang di maksud sidik jari disini juga menimbulkan penafsiran apakah sidik jari tangan kanan, kiri atau dapat sidik jari kaki.

Hal tersebut diatas menyebabkan ketidakjelasan dalam landasan hukum dan menjadi masalah ketika salah satu penghadap yang berhak untuk menandatangani atau membubuhkan sidik jarinya namun memiliki keterbatasan fisik yaitu cacat jari tangan atau tidak memiliki tangan secara total sehingga menyebabkan ketidakpastian penghadap terhadap suatu perbuatan yang di sepakati dalam sebuah akta, tentunya hal ini harus ada solusi untuk kemudian para penghadap yang mengalami keterbatasan cacat jari atau tidak memiliki tangan sehingga tidak dapat menandatangani serta membubuhkan sidik jarinya tersebut dapat berbuat sesuatu sebagaimana yang telah disepakati dalam akta tersebut. Perbuatan hukum ini

---

<sup>15</sup> Achmad Arif Kurniawan, *Kajian Yuridis dan Praktek terhadap UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terkait Sidik Jari, Aspek Pidana Notaris dan Perlindungan Notaris, Serta Degredasi Akta, Renvoi*, Nomor 11.131.XI, hlm.85.

menarik untuk ditinjau lebih jauh secara hukum karena terdapat kekeliruan mengenai pengesahan akta notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan serta sidik jarinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu diadakanya penelitian lebih lanjut mengenai “Legalitas Pengganti Tanda Tangan dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik”.

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan tanda tangan dan sidik jari pada akta notaris ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta yang tidak ditandatangani atau dibubuhi sidik jari oleh penghadap penyandang disabilitas fisik?
3. Bagaimana pengganti tanda tangan dan sidik jari terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik dalam menandatangani dan membubuhi sidik jari pada minuta akta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan penggunaan tanda tangan dan sidik jari pada akta notaris yang dibubuhkan penghadap terkait dengan kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta.



2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap minuta akta yang tidak ditandatangani atau dibubuhi sidik jari oleh penghadap penyandang disabilitas fisik.
3. Untuk menganalisis pengganti tanda tangan dan sidik jari terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik dalam menandatangani dan membubuhi sidik jari pada minuta akta .

#### **D. Manfaat Penelitian**


Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu pengetahuan kenotariatan. Menambah bahan kepustakaan bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perlakuan khusus yang diberikan terhadap penghadap yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas dalam membubuhi sidik jari di minuta akta. Mengetahui secara mendalam mengenai akibat serta sanksi apabila notaris melanggar ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, saran ataupun informasi yang berguna bagi notaris, pejabat pembuat akta tanah, serta memiliki kebijakan dan tindakan yang baik dalam penerapan dilapangan apabila berhadapan dengan penghadap yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya. Kepada masyarakat yang berhadapan dengan notaris sebagai penghadap yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas memberi pengetahuan dan pemahaman tentang



perlakuan khusus yang diterapkan kepada dirinya jika menandatangani dan membubuhkan sidik jari dalam minuta akta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dilingkungan Universitas Andalas, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik ( Studi Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 44 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” belum pernah dilakukan. Jikapun ada topik dan judul yang sama, namun perumusan masalah yang diangkat berbeda. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, maka penelitian ini asli karya ilmiah penulis sendiri. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya secara ilmiah.

Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di beberapa Perguruan tinggi di Indonesia antara lain :

1. Tesis, VIRGIN NIGITA, S.H. , PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2017, Judul Penelitian “URGENSI DAN IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN SIDIK JARI PENGHADAP/PARA PENGHADAP/PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS (STUDI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris?
  - b. Bagaimanakah urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris?
2. Tesis, REZA AZIS, PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2021, Judul Penelitian “KEABSAHAN SURROGATE SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana keabsahan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris ?
- b. Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam menghindari pengingkaran terhadap surrogate dalam akta Notaris ?

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>16</sup> Teori adalah untuk menerangkan atau

---

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80

menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>17</sup> dan harus diuji menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>18</sup> Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>19</sup> kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta.
- b) Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta.
- c) Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian, dan teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus sesuai dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta atas permasalahan yang diteliti agar dapat diuji kebenarannya.<sup>21</sup> dengan pedoman tersebut diharapkan akan memberi wawasan berfikir untuk menemukan kebenaran dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian hukum harus berpijak pada teori hukum, karena teori hukum adalah seluruh pertanyaan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem kontekstual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum.<sup>22</sup>

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai suatu pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam sistem penelitian ini yang berjudul, Legalitas

---

<sup>17</sup> J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1 Asas-Asas*. Jakarta, FE. UI, 1996, hlm.203

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.16.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.9.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.121.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>22</sup> HR Otje Salman, *Teori hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2002, hlm.60.

Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik adalah menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan.

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan-tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup> Sesuai dengan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadikan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

<sup>24</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

penegak hukum wajib menegakan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>25</sup>

Teori perlindungan hukum diperlukan dalam penelitian ini agar perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa.<sup>26</sup> Sebuah akta otentik dibuat pada dasarnya sebagai alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan preventif.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht yang diikuti oleh Ridwan Syahrani teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>27</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi Jus Incertum, Ibi Jusnullum (dimana tiada

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>28</sup> Peter Mahmudi Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>29</sup> Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

- a. Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht)
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu perumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan.
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga menjadikan sebuah kebenaran yang konkrit.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering dirubah.<sup>30</sup>

Teori kepastian hukum akan menganalisa mengenai dalam permasalahan ini adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekosongan norma.<sup>31</sup>

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Demi tercapainya kepastian hukum maka masyarakat membuat perjanjian dalam suatu lalu lintas hukum perdata salah satunya adanya kepastian hukum mengenai otentisitas penandatanganan akta notaris yang dilakukan oleh penghadap yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, serta bagaimana kemudian

---

<sup>29</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, termasuk interpretasi Undang-Undang (legalprudence), kencana, Jakarta, 2012, hlm.292.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

akta tersebut dapat menjamin kepastian hukum para pihak, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kekosongan norma, yang menimbulkan salah penafsiran dari masyarakat.

### c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan hukum bisa terlihat fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>32</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jeremi Bentham, kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin (the greatest happiness for the greatest number).<sup>33</sup>

## 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan sebuah gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satunya cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.<sup>34</sup>

Terlihat jelas bahwa suatu konsepsi pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis (tinjauan pustaka) yang sering sekali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsi belaka kadang-kadang

---

<sup>32</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.40

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Agus Pandoman, *Perturan Primer Perikatan Akta-Akta Pubishitas-Non Publisitas*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakhultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta:UII, 2016, hlm.213.

dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian.<sup>35</sup>

Dalam penelitian tesis ini, perlu kiranya didefinisikan beberapa pengertian tentang konsep-konsep guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam kerangka konsep. Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan , yaitu :

- 1) Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>36</sup>
- 2) Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.<sup>37</sup>
- 3) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>38</sup>
- 4) Peyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.61.

<sup>36</sup> Surayin, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Analisis, Yarma Widya, Bandung, 2001. hlm. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>39</sup>

- 5) Tanda Tangan adalah merupakan “membuat tanda di bawah” memberi tanda (teken) di bawah sesuatu.<sup>40</sup>
- 6) Sidik jari adalah titik-titik yang mengacu kepada persilangan dua garis (crossover), putar-balikan sebuah garis (core), pecabangan sebuah garis (bifurcation), berhentinya sebuah garis (ridge ending), sebuah garis yang sangat pendek (island), pertemuan dari tiga buah garis yang membentuk sudut (delta), percabangan sebuah garis yang langsung diikuti dengan menyatunya kembali percabangan tersebut sehingga membentuk sebuah lingkaran kecil (pore).<sup>41</sup>
- 7) Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.<sup>42</sup>
- 8) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.<sup>43</sup>
- 9) Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*

<sup>40</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Edisi Baru, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.187.

<sup>41</sup> Anonimus, *Penuntun Daktiloskopi*, Pusat Identifikasi Polri Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>44</sup> Pasal *Ibid.*, 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.<sup>45</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Pengertian lain penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dalam suatu penelitian, perlu adanya metode penelitian yang menguraikan tentang :

### 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.<sup>48</sup> Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang

---

<sup>45</sup> E Ikhsan, M Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.2.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hlm.43.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.35.

<sup>48</sup> Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.9.

berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menfasirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>49</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>50</sup> Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>51</sup>

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum subyektif (hak dan kewajiban). Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf c Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk menganalisis pengganti tanda tangan dan sidik jari bagi penghadap penyandang disabilitas fisik.

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke11, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

<sup>51</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2004, hlm.118.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>52</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>53</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional antara lain :
  - 1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17).
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum penunjang berupa teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.10.

<sup>53</sup> Soejono Soekanto dkk, *Op.cit*, hlm.38.

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal-Jurnal
- 3) Majalah-majalah
- 4) Artikel-artikel
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, pada umumnya dikenal 2 teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri.<sup>54</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>55</sup>

Selain itu alat pengumpulan data adalah diperoleh dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.21.


<sup>55</sup> Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm.97.

yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan bukub-uku/literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, diperlukan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengelompokkan data sejenis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode pendekatan penelitian yang mengutamakan kalimat dari pada angka dan mengutamakan dalam data dari pada banyaknya data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menganalisis dan menemukan apa yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta menafsirkan secara logis dan sistematis.

Selanjutnya analisis data tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan 3, Jakarta, 1998, hlm.52.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tanda Tangan dan Sidik Jari

##### 1. Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan digunakan sebagai identitas diri yang diakui dalam hukum sebagai persetujuan seseorang terhadap suatu tulisan atas kewenangan sendiri. Tanda tangan terdiri dari susunan aksara sebagai tanda yang dibubuhkan dari orang yang berwenang menulis sebuah pernyataan.<sup>57</sup> *America Bar Association (ABA)* mendefinisikan tanda tangan adalah suatu tanda yang dibuat dengan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap sesuatu sehingga dalam suatu pernyataan tertulis haruslah disertakan tanda tangan orang yang bersangkutan sebagai acuan dari tulisan seseorang.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) tanda tangan adalah lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima). Berdasarkan pengertian tersebut tanda tangan digunakan untuk memastikan identitas seseorang terhadap suatu penandaan yang merujuk kepada siapa orang yang bertanda tangan sehingga dapat menimbulkan peristiwa hukum.<sup>58</sup>

---


<sup>57</sup> *Op.Cit.*, Herlin Budiono, hlm 200

<sup>58</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

## 2. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. "Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama". Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya 'adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.<sup>59</sup>

Menurut Komarinski , *Fingerprint* atau sidik jari adalah sebuah biometric yang telah digunakan secara sistematis untuk identifikasi selama 100 tahun yang telah diukur, diduplikasi dan diperiksa secara ekstensif, sebuah biometric yang tidak berubah dan relatif mudah untuk diambil. Pada jari atau ibu jari, *ridge-ridge* membentuk tiga buah pola, yakni *loops*, *whorls* dan *arches*.<sup>60</sup>



## B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

### 1. Pengertian Akta

---

<sup>59</sup> A Purwadianto, B Sampurna dan Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* ,Jakarta, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI, 1981, hlm 26.

<sup>60</sup> Dahoklory, Melda, Perancangan Integrated Smart Presence Dengan Memanfaatkan Finger Print Berbasis Prototype, *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*. Vol.2 No.3 oktober 2020.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>61</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>63</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akta

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Akta Otentik

---

<sup>61</sup>Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

<sup>62</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25

<sup>63</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.121-122

<sup>64</sup>Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>65</sup>

- a) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai

---

<sup>65</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Op.Cit, hlm.45.

Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya.

Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

b) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah Tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah

tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.<sup>66</sup>

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1) Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka, pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2) Warmerkern

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti.

Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri

---

<sup>66</sup> Pasal 1857 KUHPerdara

tanggal yang pasti. Pada waarmeden tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

c. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.<sup>67</sup>

Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungan dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.<sup>68</sup> Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum.<sup>69</sup>

Kedudukan hukum (*Legal Standing*) mencakup syarat formal sebagai mana yang ditentukan di dalam Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kewajiban, hak dan/atau kewenangan.<sup>70</sup> Dari pengertian kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi

---

<sup>67</sup> <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 21.40 wib

<sup>68</sup> <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 21.55 wib

<sup>69</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standingterkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 22.10 wib

<sup>70</sup> <http://www.sangkoeno.com/2014/12/kedudukan-hukum-pemohon-legal-standing.html>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 22.45 wib

atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

d. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>71</sup>

1) Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2) Formil

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit, hlm. 72.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

### 3) Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada

pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

### **3. Akta Notaris**

#### **a. Akta Notaris**

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris,

serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

b. Macam – Macam Akta Notaris

Ada dua macam akta notaris, yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten). Yaitu akta yang dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
- 2) Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten). Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya

Akta dibuat oleh notaris, yaitu apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual

---


<sup>72</sup> Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 51.

beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat di hadapan notaris.<sup>73</sup>

c. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- 1) Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas dasar apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- 2) Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- 3) Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.



## C. Tinjauan Umum tentang Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan”.<sup>74</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>74</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ke Empat. Jakarta

different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan”.<sup>75</sup> Orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) ialah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi pada umumnya.

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya Undang-Undang Pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni: “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk

---

<sup>75</sup> SugiiRahayu,Utami Dewi Dani Marita Ahdiyana.2013.Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabeli Di Daerah ,Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta.hlm. 110

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.<sup>76</sup> Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>77</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.<sup>78</sup>

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan

---

<sup>76</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4

<sup>77</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang *Jabatan Notaris*.

kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.<sup>79</sup>

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJJN (pengaturan jabatan notaris) dan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

## 2. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

### a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>80</sup> Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-

---

<sup>79</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31

<sup>80</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, *Op.cit.* hlm. 43

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang- Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>81</sup>

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring

---

<sup>81</sup> Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit., hlm. 55-56

calon yang tidak baik;

- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>82</sup>

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerjaberturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>83</sup>

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-

---

<sup>82</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Media Hukum, hlm. 23.

<sup>83</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.<sup>84</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit. hlm. 91.

Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>85</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>86</sup>

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menandatangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.<sup>87</sup>

Tanggung jawab notaris sendiri jika ditelaah dari Undang- Undang Nomor

---

<sup>85</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 59.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 159

<sup>87</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, Op.Cit.* hlm. 32.

30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>88</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan : ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

- disediakan oleh notaris.
- 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>89</sup>

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

“sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang- undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah

---

<sup>89</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit. hlm. 73-74.

itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapatdiadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Parapihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan waarmedking, ketika melakukan waarmedking kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangi oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam waarmedking notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam waarmedking tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tanganpara pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan waarmedking adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;

- 2) Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>90</sup>

#### 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

##### a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini :<sup>91</sup>

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
  - a) Nama Notaris yang akan dipakai;
  - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan;
  - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap. Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan

---

<sup>90</sup> Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 19.

<sup>91</sup> Wikipedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur\\_pengangkatan\\_notaris\\_sesuai\\_dengan\\_UUJN.](http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN.), diunduh pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 16.24 wib

HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>92</sup>

- a) *Belovende*: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan *politieke eed*.
- b) *Zuiveringsed*: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan

---

<sup>92</sup> G.H.S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, Op.cit*, hlm. 114.

seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapatrapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

b. Pemberhentian Notaris

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat(1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:<sup>93</sup>

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a) meninggal dunia;
  - b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c) permintaan sendiri;
  - d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara

---

<sup>93</sup> Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta, hlm. 64-71

dari jabatannya karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampunan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; dan
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>94</sup>

## 5. Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
  - 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;
  - 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
  - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:
  - 1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;

---

<sup>94</sup> Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hml. 31

- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
  - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
  - 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap :

- a) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;
- b) Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya;
- c) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan;
- d) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan- ketentuan tentang tarif minimum.<sup>95</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris

---

<sup>95</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 120-121.

dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam:

- a) Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12);
- b) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

#### 6. Hubungan Hukum Notaris dengan Para Penghadap

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum antara keduanya.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak

tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.<sup>96</sup> Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.<sup>97</sup>

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya sesuatu keperluan dan keinginan sendiri, notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menurut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan pasal 1354 KUHPerdara.<sup>98</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan atau ditentukan, sejak awal ke dalam bentuk adanya atau terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga konstruksi seperti tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti :

---

11 <sup>96</sup> Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>98</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *Op.Cit.* hlm. 18.

- a. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu;
- b. Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh notaris;
- c. Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan
- d. Tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.<sup>99</sup>

Dengan demikian hubungan hukum antara notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya notaris hanya membuat akta atas permintaan para penghadap, disini notaris harus menerjemahkan pasal-pasal, kalimat- kalimat, ayat-ayat, sehingga selaras

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.19

dan memperoleh kekuatan hukum. Jika para pihak datang ke notaris dan akan mengadakan suatu perjanjian maka notaris akan mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut dengan sedemikian rupa sehingga para pihak mendapat perlindungan yang seimbang dari notaris. Dalam menjalankan tugas serta jabatannya notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti apa yang semestinya yang tertuang dalam Undang-Undang jabatan notaris dan Kode Etik. Banyak orang yang ingin menjatuhkan atau mencari keuntungan dengan melihat celah yang ada dalam notaris menjalankan jabatan yang tidak prosedural seperti apa yang seharusnya oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Notaris harus berupaya mengetahui identitas para pihak dan keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak penghadap. Notaris dapat memperoleh keterangan identitas dari ktp para pihak yang bersangkutan, paspor, sim dan atau surat-surat lain dari para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Apabila keterangan yang diberikan para pihak ini tidak sesuai atau tidak benar notaris dapat membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan para pihak.

